



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, X S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Guru, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxx@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, X SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Sabtu, tanggal 14 Desember 2002 M, bertepatan dengan 9 Syawal 1423 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor X Tertanggal 16 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura, kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 18 tahun;
- b. ANAK II, umur 14 tahun;

anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2018 yang dikarenakan;

- a. Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat memiliki sifat Temperamental;

Dikarenakan perselisihan dan Pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal September 2022, dimana karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, kemudian pada Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru pada Dinas X Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan telah melampirkan Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor X Tanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas X Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P, NIK. X tanggal 17 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor X Tanggal 16 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai yayasan X, bertempat tinggal di Kota Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya karena sering

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 5 (lima) tahun sekitar tahun 2018;

- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki sifat Temperamental;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dimana yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 5 (lima) tahun sekitar tahun 2018;
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki sifat Temperamental;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, dimana yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru pada Dinas X Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru telah mengajukan syarat administratif perceraian berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: X yang berisi pernyataan mengizinkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu Hakim berpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1)

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki sifat Tempramental dan akhirnya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta Saksi I Saksi I dan Saksi II Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2002;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai Saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan Saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki sifat Temperamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Saksi I dan Saksi II telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Desember 2002;
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki sifat temperamental;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)